

TAHUN

2018 -2021



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TANA TIDUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : JL. Perintis RT. VI MESS GURU
TIDENG PALE

Kode Pos 77152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANA TIDUNG

Nomor: 430/001/DISPARPORA-KTT/I/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008);
11. Peraturan Bupati Tana Tidung No. 37 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kab. Tana Tidung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 10 Januari 2018

**KEPALA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA,**
UUS RUSMANDA, A,KS, M.HP
Pembina TK. I/IVB
NIP. 19700716 199201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tana Tidung di- ***Tideng Pale*** (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD KABUPATEN Tana Tidung di- ***Tideng Pale***
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 430/001/DISPARPORA-KTT/I/2018

DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	1
	1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II	PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
	2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
	2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III	GAMBARAN UMUM.....	6
	3.1. Visi.....	6
	3.2. Misi.....	6
	3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
	3.4. Arah dan Kebijakan.....	18
BAB IV	PENUTUP.....	20

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang Kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan system pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Melalui Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan, Maka pimpinan instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 DEFININISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. Spesifikasi;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines;
Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan Statistik Pemerintahan.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 VISI

Visi Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang merupakan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah ***“Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal dan IPTEK Menuju Kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan”***

3.2 MISI

Visi tersebut diatas dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan;
3. Mengembangkan perekonomian Daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat;
4. Menjadikan budaya local sebagai fondasi pemanfaatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal;
5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek;
6. Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas.
7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.
8. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan;
9. Mengembangkan agroindustri pertanian.

3.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur pelaksana bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 59, Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pariwisata
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan olahraga
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat , membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
 2. Seksi Promosi Wisata
- d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Membawahi:
 1. Seksi Kepemudaan
 2. Seksi Olahraga

e. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.1 Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang sudah ditetapkan;
- c. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan Dinas;
- d. Mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta memonitor hasil pelaksanaan harmonisasi tugas antar perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
- e. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan renstra, tujuan dan sasaran baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. Melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Melakukan konsultasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah tentang koordinasi kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
- h. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- j. Merumuskan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah;
- k. Merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Sekretariat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dinas;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. Mengkoordinasi dan menyusun produk hukum daerah pada dinas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- h. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
- b. Penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri dari :

3.3.2.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja Dinas;
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada Dinas;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah di Dinas;
- f. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.3. Bidang Pariwisata, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pariwisata;
- b. merumuskan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pariwisata;
- c. merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- d. merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang objek dan daya tarik wisata;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pariwisata;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata, objek wisata dan promosi Pariwisata;
- c. penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata dan objek wisata,
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya, Bidang Pariwisata terdiri dari :

3.3.3.1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis seksi sarana dan prasarana pariwisata sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- d. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata obyek wisata;
- e. Melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas wisata obyek wisata;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan bidang sarana dan prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan deversifikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata pada obyek wisata dan sarana wisata;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan sarana wisata dan prasarana wisata;
- i. Memberikan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang usaha kepariwisataan.
- j. Memberikan bimbingan teknis dibidang perizinan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha pariwisata;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan izin usaha wisata;

- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.3.2. Seksi Promosi Wisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis promosi pariwisata sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dan stakeholder serta lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategis pemasaran;
- e. Menyiapkan bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
- f. Melaksanakan promosi potensi pariwisata didalam dan luar negeri;
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;

- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.4. Bidang Pemuda Dan Olahraga

Bidang Pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sebagai berikut :

- a. Mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang olahraga, kepemudaan dan pramuka;
- d. Menggalang sumber daya untuk memajukan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan;
- e. Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kepemudaan, pramuka dan keolahragaan termasuk memfasilitasi kegiatan knpi, pramuka dan koni serta organisasi kepemudaan, pramuka dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten;
- f. Merumuskan bahan peningkatan kualitas keolahragaan dan bahan pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- g. Merumuskan bahan analisis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan prestasi atlet dan pelatih;
- h. Merumuskan bahan perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan pramuka, serta merumuskan

bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;

- i. Menyusun bahan pertimbangan pemberian bantuan pembinaan kegiatan kepemudaan, pramuka dan olahraga;
- j. Menghimpun rekomendasi/pertimbangan pemberian perizinan di bidang pemuda, pramuka dan olahraga;
- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
- c. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang olah raga sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan, pengembangan, fasilitasi, kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya, bidang pemuda dan olahraga terdiri dari :

3.3.4.1. Seksi Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kepemudaan dan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap organisasi kepemudaan dan menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan;
- d. Menyiapkan bahan pertimbangan dan memproses bantuan pembinaan kegiatan kepemudaan dan memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengendalian pembangun regional secara makro di bidang kepemudaan;
- f. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan;
- g. Menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan mengurus kegiatan pemuda;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.4.2. Seksi OlahRaga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kepemudaan dan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olah raga;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolah ragaan;
- e. Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga;
- f. Melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- g. Melaksanakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolah ragaan;
- h. Melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk olah raga unggulan;
- j. Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolah ragaan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolah ragaan;
- l. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olah raga;
- m. Melakukan pelayanan administrasi pendanaan keolah ragaan;
- n. Melaksanakan pengembangan manajemen olah raga;
- o. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Dinas.

3.4. ARAH DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terkait dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung ditetapkan 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Tujuan :

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat.

Sasaran :

Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pemuda dan Olahraga

2. Tujuan :

Meningkatkan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan.

Sasaran :

Meningkatkan Industri Kepariwisataaan.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Target
8. Program
9. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan kepemudaan melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan perlindungan bagi masa depan generasi muda melalui upaya peningkatan keterampilan pemuda dan penumbuhan kewirausahaan pemuda serta pembinaan organisasi olahraga dan event olahraga yang berprestasi.

Arah Kebijakan :

Meningkatkan kegiatan kelembagaan pemuda dengan peningkatan keterampilan dan penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha pemuda dan perlindungan generasi muda dari bahaya narkoba serta meningkatkan pembinaan organisasi olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Strategi II : Peningkatan sector pariwisata secara integratif dan berdaya saing global.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan cakupan substansi dan fasilitasi sarana dan prasarana serta kemitraan dalam pengembangan objek wisata.
- b. Meningkatkan promosi seni dan budaya pada event nasional.

BAB IV
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Tideng Pale, 10 Januari 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA



[Signature]

UUS RUSMANDA, A.KS, M.HP
PEMBINA TK. I/IV B
NIP. 19700716 199201 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2018 – 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dalam bidang sosial, politik, budaya dan keagamaan	Mengacu pada pencapaian sasaran RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif dalam bidang sosial, politik, budaya dan keagamaan}}{\text{Jumlah Organisasi Pemuda di bidang sosial, politik, budaya dan keagamaan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dalam bidang sosial, politik, budaya dan keagamaan
		Persentase wirausahawan muda	Mengacu pada pencapaian sasaran RPJMD	$\frac{\text{Jumlah wirausahawan muda}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Persentase wirausahawan muda
		Persentase cabor yang memperoleh medali di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Mengacu pada pencapaian sasaran RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Cabor Yang Memperoleh Medali}}{\text{Jumlah Cabor}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Persentase Cabor yang memperoleh medali
2	Meningkatkan Industri Kepariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal	Mengacu pada pencapaian sasaran RPJMD	$\frac{\text{Lama Tinggal Pengunjung}}{\text{Jumlah Pengunjung}}$	Dokumen Laporan Rata-Rata Lama Tinggal/Data BPS
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Mengacu pada pencapaian sasaran RPJMD	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Laporan Jumlah Kunjungan Wisatawan

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TANA TIDUNG
 KEPALA DINAS



UUS RUSMANDA, A.K.S, M.HP
 PEMBINA TK. I/IVB
 NIP. 19700716 199201 1 001

